

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas sanad hadis tentang kebolehan mengenai pelaksanaan kegiatan transaksi atau jual beli yang dilakukan secara online. Setelah mengetahui masing-masing rawi, sanad hadis dari Abu Sa'id al Khudri sampai dengan Abbas bin Walid dan sesudah diadakannya penelitian dapat dinyatakan bahwa semua perawi bersifat tsiqah kecuali satu perawi yang bersifat shuduq yaitu Daud bin Shalih, sanadnya bersambung dan terbatas dari *Syudzudz* dan *'illat*, maka dapat disimpulkan, bahwa hadis di atas berkualitas *hasan*.  
Sedangkan jika ditinjau dari segi matandapat disimpulkan bahwa kualitas matan pada kualitas matan pada hadis transaksi perdagangan online berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh al-Khatib al Baghdadi adalah *shahih*. Hal tersebut karena hadis tersebut tidak berlawanan dengan al-Qur'an, as Sunnah, akal yang jelas, kesepakatan sunnah dan tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.
2. Upaya pemaknaan matan hadis mengenai transaksi perdagangan atau jual beli dilakukan dengan dua macam pendekatan, yakni pendekatan kebahasaan dan juga pendekatan sosio-historis.
  - a. Pendekatan kebahasaan memaknai bahwa makna *ridho* dalam hadis memiliki arti tidak mengandung *riba*, dimana salah satu pihak ada yang terugikan. Dan hal tersebut juga telah jelas dibahas dalam Alquran Surah Al Baqarah [2] : 275, bahwa *riba* merupakan larangan dan harus kita hindari dan jauhi. Maka, pelaksanaan transaksi perdagangan/jual beli online boleh dilakukan asalkan terbebas dari praktik *riba*. Meski transaksi online tidak pernah dikemukakan oleh semua ulama mazhab, akan tetapi para ulama mazhab

bersepakat tentang kebolehan hukumnya karena adanya akad yang digunakan sesuai dengan syariat, Ibnu Taimiyah pun sependapat akan hal tersebut juga sependapat.

- b. Pendekatan sosio-historis memaknai bahwa transaksi perdagangan/jual beli online dapat dilakukan asalkan jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan aturan bermuamalah dalam Islam. Bagi setiap transaksi yang dilakukan perlu dilakukannya pencatatan yang jujur, tidak boleh melebih lebihkan ataupun mengurangi dari apa yang disepakati dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dan tentunya dalam transaksi tersebut dilakukan atas dasar keridhoan dan tidak mengandung unsur riba.

## **B. Saran**

Setelah melakukan analisis terhadap pemaknaan matan hadis tentang transaksi perdagangan online, adapun saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi perdagangan online yang semakin marak memperlihatkan bahwa perlunya banyak kajian-kajian, kitab-kitab, buku-buku mengenai transaksi perdagangan online agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Untuk itu seharusnya pihak yang berwenang diharapkan melakukan penyediaan kitab-kitab dan buku-buku dan melakukan penelitian-penelitian terkait ini untuk mempermudah mencari sumber referensi dalam proses pemahaman bagi para mahasiswa dan masyarakat luas.
2. Maraknya transaksi yang merugikan konsumen semakin meresahkan masyarakat, tidak hanya transaksi yang dilakukan secara offline tetapi juga terhadap transaksi yang dilakukan secara online. Untuk itu, Transaksi Perdagangan Online juga perlu diawasi oleh pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan agar tidak kriminal khususnya penipuan tidak dapat terjadi.
3. Terkait dengan analisis terhadap pemaknaan matan hadis tentang transaksi perdangan jual beli online yang

peneliti lakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini kemungkinan masih ada kekurangan dan kurangnya kevalidan data yang diperoleh dalam penelitian.

